



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 11

Tahun : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
4. Pengelolaan TIK adalah kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TIK.
5. Investasi TIK adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non-teknis terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

7. Peta Jalan (*roadmap*) adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
8. Rencana Induk untuk TIK yang selanjutnya disebut RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Telematika adalah sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem digital.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
11. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
16. *Smart City* adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu *smart economy*, *smart people*, *smart government*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living*.
17. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.

19. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
20. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
21. Wali Data adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
22. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
23. Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail adalah surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain @gunungkidulkab.go.id.
24. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
29. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
30. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan TIK guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik;
 - d. mendukung terciptanya ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
 - e. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
 - f. mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan; dan
 - g. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pemanfaatan TIK;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN TIK

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun perencanaan TIK.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam RITIK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi misi TIK;
 - b. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. rencana pengembangan TIK;
 - e. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - f. roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah.
- (4) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 5

- (1) RITIK menjadi pedoman PD dalam menyusun perencanaan TIK PD.
- (2) Perencanaan TIK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran.

Pasal 6

RITIK dapat diubah dengan pertimbangan:

- a. perkembangan teknologi;
- b. perubahan PD;
- c. perubahan kebijakan nasional terkait TIK;
- d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
- e. terjadi keadaan kahar.

BAB III PELAKSANAAN TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TIK meliputi:
 - a. pelaksanaan investasi TIK;
 - b. pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
 - c. pelaksanaan layanan TIK;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan statistik sektoral;
 - f. keterbukaan informasi publik; dan
 - g. pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis.
- (2) Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi TIK

Pasal 8

- (1) PD dalam investasi TIK mempertimbangkan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis biaya; dan
 - c. analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.

- (2) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Dinas.
- (3) Dinas menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas:
 - a. menerbitkan rekomendasi; atau
 - b. menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, PD tidak melaksanakan investasi TIK sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan Dinas dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna keselarasan pelaksanaan investasi TIK antara Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset TIK

Pasal 10

- (1) PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. data dan informasi;
 - c. sistem elektronik; dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan TIK

Pasal 11

- (1) PD melaksanakan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan cara menyusun prosedur pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan pada masing-masing PD.
- (2) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Prosedur pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pemanfaat layanan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.
- (4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Sistem Elektronik; dan
 - b. jaringan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan tata kelola dan pola hubungan persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya persandian dan Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan persandian dan Keamanan Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik guna melindungi penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan pada setiap layanan publik yang diselenggarakan secara daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaksanaan Statistik Sektoral

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Dinas berperan sebagai Wali Data.
- (3) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berperan sebagai produsen data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan statistik sektoral diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 15

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Risiko dan Keberlangsungan Bisnis TIK

Pasal 16

- (1) Pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK diwujudkan dalam dokumen pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK.
- (2) Dokumen pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko;
 - c. evaluasi risiko; dan
 - d. penetapan langkah mitigasi dan prioritas pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 17

- Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal:
- a. pengelolaan Informasi;
 - b. riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau
 - e. pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berperan dalam hal:
 - a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
 - d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RITIK yang telah disusun dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2021.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11, 51/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola hubungan persandian dan keamanan informasi” adalah pola hubungan komunikasi antar Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tipologi/bentuk/model keterhubungan antar Pengguna Layanan berserta aspek lainnya yang dibutuhkan dalam suatu gelar jaring komunikasi sandi. Dalam hal Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian mengidentifikasi dan menganalisis pola hubungan komunikasi sandi antar Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan BSSN.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan layanan Persandian dan Keamanan Informasi” adalah penyediaan layanan meliputi:

- 1) konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan;
- 2) peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi;
- 3) penilaian risiko keamanan Sistem Elektronik;
- 4) penguatan (*hardening*) keamanan Sistem Elektronik;
- 5) pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- 6) pengelolaan Security Operation Center;
- 7) penanganan insiden Keamanan Informasi;
- 8) pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- 9) perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah;
- 10) perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah;
- 11) forensik digital untuk kebutuhan internal; dan
- 12) fasilitasi sertifikasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.